

**SUBTANSI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Vio Valencia Granetta, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : viovalencia@live.com

Abstract

Marriage agreement is the one of most crucial agreements in Indonesia. The marriage agreement in Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage is stipulated that a marriage agreement must be made before marriage. However, with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, the marriage agreement can be executed after marriage is legalized or made during the marriage. However, in the Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage or the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 doesn't assign about content of the marriage agreement. The Regulation Number 1 of 1974 Concerning Marriage only warn that marriage agreement couldn't be authorized by the law if break the law, religion, and decency. Whereas about what have to listed in the marriage agreement haven't regulated yet. This is making a big question and confusing for the person who made the prenuptial or postnuptial agreement. Then, based on the valid regulation, marriage agreement can be establish about every deals (not only for field of wealth property) provided that not break the law, regulation, and decency.

Keywords : marriage agreement; marriage property.

Abstrak

Perjanjian kawin merupakan salah satu perjanjian yang paling krusial di Indonesia. Perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian kawin dapat dilaksanakan setelah perkawinan disahkan atau dibuat selama perkawinan berlangsung. Namun, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur mengenai isi dari perjanjian kawin tersebut. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Sedangkan mengenai apa yang harus tercantum dalam perjanjian kawin tidak diatur. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi berbagai pihak, baik bagi para pihak pelaku perjanjian kawin maupun notaris. Sehingga berdasarkan Undang-undang yang berlaku, perjanjian kawin dapat memuat mengenai segala kesepakatan (tidak hanya dalam lapangan harta kekayaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan

Kata kunci : perjanjian kawin; harta kekayaan perkawinan.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara suami-isteri itu sendiri

secara pribadi dan kemsyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama, dan sesudah perkawinan, baik yang diperoleh sebagai usaha sendiri maupun yang diperoleh dari (berasal) dari keluarga atau leluhur masing-masing suami-isteri(Mochammad Dja'is, 2009). Menurut Ali Afandi, Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan didalam hukum keluarga(ali Afandi, 1984) . Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara ki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama (Subekti, 1954). Dalam suatu perkawinan, dapat dibuat serta dilaksanakannya perjanjian kawin antara suami dan isteri serta mengikat bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (*Postnuptial agreement*)dimana sebelumnya UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin hanya dibuat sebelum perkawinan disahkan atau pada saat perkawinan disahkan (*prenuptial agreement*). Akan tetapi mengenai substansi serta isi dari pada perjanjian kawin tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian kawin yang dibuat tidak dapat disahkan apabila melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. UU Perkawinan juga tidak menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus mentaur mengenai pemisahan harta seperti tujuan utama dalam perjanjian kawin dibuat pada prakteknya.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.(Subekti, 1954). Sehingga dapat dijelaskan bahwa perhubungan antara dua orang atau lebih tersebut adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak yang dibuat dalam perjanjian dijamin oleh hukum dan apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, hal tersebut dapat dituntut didepan hakim.(Subekti, 1954) Sedangkan dalam perkawinan, dapat dilaksanakan perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan dan persetujuan lainnya dalam perkawinan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

mereka.(R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988) Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) diatur bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dapat dijelaskan bahwa akibat dari adanya perjanjian kawin adalah pemisahan harta kekayaan (gono-gini) yang terjadi akibat perkawinan atau tidak adanya harta persatuan. Tujuan dibuatnya perjanjian kawin dapat dikatakan juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai harta kekayaan dikemudian hari setelah terjadinya perkawinan. Sebagaimana apabila perkawinan yang dilakasakan tanpa perjanjian kawin maka akan menjadi harta bersama, diatur dalam pasal 35-37 UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Hans HM, Ter Har, Leon CA, 2012). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak bagi suami dan istri dimana didalamnya mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan tanpa menghilangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, dimana dalam hal ini mengikat juga bagi pihak ketiga.

– Kerangka Teori

Dalam perjanjian, dikenal mengenai teori kehendak, teori pernyataan, serta teori kepercayaan. Dalam teori kehendak, Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat (Mariam Darus Badruzaman, 2001). Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian (Herlien Budiono, 2010). Teori kehendak merupakan salah satu syarat dari sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan. Sedangkan menurut Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah keiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya perjanjian.teori pernyataan lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori kehendak. Teori pernyataan berfokus pada pernyataan seseorang dalam mengadakan suatu perjanjian.

Dalam hal ini teori pernyataan tidak memperhatikan mengenai kehendak seseorang dalam melakukan perjanjian, dan berdasarkan Menurut teori kepercayaan tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Sehingga terbentuknya suatu perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan (Herlien Budiono, 2010)

– Permasalahan

Pada tujuan awalnya, suatu perjanjian dibuat dengan tujuan kesepakatan untuk mufakat mengingat asas konsensualisme dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, serta perjanjian yang dilakukan secara tertulis sendiri diharapkan menjadi alat bukti apabila dalam seiring berjalannya waktu terdapat salah satu pihak yang bertindak tidak sejalan dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya serta akibat-akibat yang harus ditanggung oleh pihak tersebut. Demikian pula dengan tujuan perjanjian kawin. Namun, kembali lagi bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, dimana agama juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan. Sehingga dalam pembuatan perjanjian kawin perlu diperhatikan pula mengenai substansi-substansi dari isi perjanjian kawin baik mengenai suatu hal yang diharapkan kedepannya (*das sollen*) serta hal-hal yang terjadi pada kenyataannya (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai substansi dari perjanjian kawin beserta kekuatan hukum perjanjian kawin itu sendiri, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmu bagi para praktisi hukum, notaris dan para pihak dalam perjanjian kawin. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kah substansi serta aturan dalam pembuatan perjanjian kawin serta bagaimana kekuatan hukum dalam suatu perjanjian kawin. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana substansi perjanjian kawin dalam perjanjian kawin menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini sebelumnya mengkaji atas Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 21 nomor 2 tahun 2017 Universitas Diponegoro oleh Yunanto mengenai Konsep Keadilan dalam sengketa harta kekayaan perkawinan berbasis kemajemukan hukum (Yunanto, 2017), Jurnal Volume 1 nomor 2 April 2018 Universitas Jember oleh Dyah Octorina Susanti mengenai Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri (Perspektif Maqashid Syari'ah) (Dyah Octorina Susanti, 2018), dan Jurnal Volume 6 nomor 2 tahun 2017 Repertorium jurnal ilmiah hukum kenotariatan oleh Adhe Andreas mengenai Penerapan

Perjanjian kawin berdasarkan undang-undang (Adhe Andreas, 2017). Dalam jurnal nasional tersebut mengkaji mengenai perjanjian kawin serta konsep-konsep perjanjian kawin di Indonesia. Namun, belum memberikan pembahasan mengenai substansi isi dari perjanjian kawin di Indonesia. Selain itu, dalam penulisan ini juga menggunakan referensi dari jurnal internasional milik Agus Hernoko dalam *Proceeding of the International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017)* mengenai *Nuptial Agreement in Indonesia: A new change Indonesian marriage law* (Agus Hemoko, 2017), dalam jurnal ini membahas mengenai perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan dengan perjanjian kawin. Namun, dalam jurnal ini juga belum membahas mengenai substansi perjanjian kawin di Indonesia. Sehingga dalam hal ini penulis akan membahas mengenai substansi isi dari perjanjian kawin di Indonesia beserta kepastian hukum bagi perjanjian kawin di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai substansi dalam perjanjian kawin yang mana banyak praktisi yang masih mengabaikan mengenai substansi dari perjanjian kawin.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Roni Hanitio Soemitro, 1990). Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. (Roni Hanitio Soemitro, 1990) Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan Perjanjian Kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta berbagai aspek hukumnya. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*)

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature dan karya tulis ilmiah lainnya serta wawancara dengan beberapa ahli yang terkait dengan materi penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Subtansi Perjanjian Kawin

Pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia sendiri, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala sesuatunya bangsa Indonesia diatur oleh hukum, termasuk bagaimana cara masyarakat mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan. Mochtar Kusumaatdja mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum(Mochtar Kusumaatdja, 2002). Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat jaminan perlindungan hukum serta kepastian hukum dari regulasi yang berlaku di Indonesia, begitu halnya dalam pembuatan suatu perjanjian di Indonesia juga mendapatkan suatu kepastian hukum oleh negara. Di Indonesia sendiri, dalam proses pembuatan perjanjian supaya menjadi suatu alat bukti yang sah dalam persidangan apabila terjadi sengketa adalah dengan dilakukannya pembuatan akta perjanjian oleh Notaris. Dengan hal ini Notaris berperan sebagai pihak ketiga dimana Undang-undang di Indonesia mengatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam UU Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur mengenai subtansi dalam suatu perjanjian kawin. Menimbang kembali bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian seperti perjanjian pada umumnya dibuat. Dalam teori kehendak, perjanjian terjadi sesuai dengan adanya kehendak dari para pihak pelaku perjanjian. Begitu pula dengan perjanjian kawin yang menghendaki dilakukannya suatu perjanjian dalam perkawinan. Akibat dari kehendak para pihak tersebut tentu terdapat pernyataan-pernyataan dari para pihak untuk melakukan suatu perjanjian begitu pula dengan isi dari perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian diperlukan juga kepercayaan antar para pihak dalam melakukan perjanjian, kepercayaan inilah yang mendorong terjadinya perjanjian. Sama halnya dengan perjanjian kawin, karena baik mengenai subtansi dan isi yang harus atau wajib tercantum dalam perjanjian kawin tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga ketentuan

perjanjian kembali pada asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sedangkan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan memberi batasan bahwa perjanjian kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Tidak boleh melepaskan hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu. (Sonny Dewi Judiasih, 2018) Sehingga dalam hal perjanjian kawin menurut UU Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, substansi perjanjian kawin dapat berisi apapun, tidak hanya seputar mengatur pemisahan harta kekayaan saja. Menurut Notaris & PPAT Soenarto, selaku ketua IPPAT Indonesia (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) mengenai perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan berlangsung (Seperti diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) bahwa perjanjian kawin dapat mengatur mengenai hal apa saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asusila, serta norma-norma lainnya, sehingga perjanjian kawin menurut UU Perkawinan tidak hanya memuat mengenai lapangan harta kekayaan, hal ini tentu berbeda dengan Perjanjian Kawin menurut KUHPerdata dimana perjanjian kawin dibuat dengan tujuan mengatur persatuan dan pemisahan untung-rugi dalam lapangan harta kekayaan perkawinan. Dalam hal ini Notaris dapat membuat perjanjian kawin sebagai Akta Otentik dimana para pihak yaitu suami isteri datang menghadap kepada Notaris dan isi dari perjanjian kawin tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga (Soenarto, 2019)

2. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kawin.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit (Subekti, 1954) Sehingga dapat dijelaskan bahwa perhubungan antara dua orang atau lebih tersebut adalah suatu hubungan

hukum, yang berarti bahwa hak yang dibuat dalam perjanjian dijamin oleh hukum dan apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, hal tersebut dapat dituntut di depan hakim (Subekti, 1963). Dalam pembuatan perjanjian sendiri terdapat beberapa ketentuan yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut menjadi hal-hal pokok supaya perjanjian dapat dilaksanakan dan dipatuhi serta sah di mata hukum. Sehingga dalam hal ini perjanjian kawin yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Dimana perjanjian mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, serta memiliki kemampuan untuk menjadi beban pembuktian dalam persidangan.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian penulisan ini, dalam hal mengenai substansi perjanjian kawin di Indonesia tidak hanya mengatur seputar pemisahan harta kekayaan saja, tetapi dapat mengenai hal-hal lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Kekuatan hukum dalam perjanjian mengikat sebagai mestinya perjanjian dibuat pada umumnya. Berlaku sebagai beban pembuktian dipersidangan serta menjadi alat bukti yang mutlak apabila perjanjian kawin dibuat dengan akta notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Afandi. (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hans HM, Ter Har, Leon CA. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan d Indonesia*. (W. Kolkman, Penyunt.) Bali: Pustaka Larasan.
- Herlien Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Mochammad Dja'is. (2009). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Mochtar Kusumaatdja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. (1988). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Roni Hanitio Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soenarto, N. &. (2019, September 13). Perjanjian Kawin. (V. Valencia, Pewawancara)
- Subekti. (1954). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Subekti. (1963). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Adhe Andreas. (2017). Penerapan Perjanjian Kawin berdasarkan Undang-undang. *Repetorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenoarian Volume 6 nomor 2 tahun 2017*, 23.
- Agus Hemoko. (2017). Nuptial Agreement in Indonesia: A new change Indonesia Marriage Law. *Proceeding of the International Conference on Law, Governance and Globalization 2017*, 12.
- Dyah Octorina Susanti . (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Isteri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Jurnal Volume 1 nomor 2 April 2018*, 1.
- Sonny Dewi Judiasih. (2018). Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 *Masalah-Masalah Hukum* p-ISSN : 2086-2695252, *Jilid 47 Nomor 3, Juli 2018*, 252-257
- Yunanto. (2017). Konsep Keadilan dalam Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum. *Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 21 nomor 2 tahun 2017*, 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.